



BUPATI MALUKU TENGGARA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan perubahan pendapatan, pergeseran belanja antar unit organisasi antara kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3. Undang - undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara dari Wilayah Kota Tual ke Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, penganggaran dalam APBD dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 -2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2014 Nomor 4 Seri D).
35. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Seri A);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1.	Pendapatan				
	a.	Semula	Rp	944.113.503.598,36	
	b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	9.969.895.838,10	
		Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		<hr/>	Rp 954.083.399.436,46
2.	Belanja				
	a.	Semula	Rp	957.099.023.598,36	
	b.	Bertambah / (berkurang)	Rp	45.381.184.885,23	
		Jumlah Belanja setelah Perubahan		<hr/>	Rp 1.002.480.208.483,59
		Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan			Rp (+8.396.809.047,13)

3.	Pembiayaan			
a.	Penerimaan			
	1). Semula	Rp	17.985.520.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	34.411.289.047,13	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 52.396.809.047,13
b.	Pengeluaran			
	1). Semula	Rp	5.000.000.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 4.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan			Rp 48.396.809.047,13
	Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1). Semula	Rp	50.582.324.544,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	7.523.271.576,10	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp 58.105.596.120,10
b.	Dana Perimbangan			
	1). Semula	Rp	704.037.707.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.076.024.262,00	

	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	705.113.731.262,00
c.	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
	1). Semula	Rp	189.493.472.054,36
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.370.600.000,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp	190.864.072.054,36
(2).	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:		
a.	Pajak Daerah		
	1). Semula	Rp	17.921.250.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	2.705.100.000,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	20.626.350.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	1). Semula	Rp	3.095.896.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	341.604.000,00
	Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	3.437.500.000,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1). Semula	Rp	0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1). Semula	Rp	29.565.178.544,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	4.476.567.576,10
	Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	34.041.746.120,10
(3).	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		

a.	Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak			
	1). Semula	Rp	10.856.392.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	230.686.262,00	
	Jumlah Dana Bagi hasil Pajak / Bukan Pajak setelah Perubahan			Rp 11.087.078.262,00
b.	Dana Alokasi Umum			
	1). Semula	Rp	507.138.710.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	370.138.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 507.508.848.000,00
c.	Dana Alokasi Khusus			
	1). Semula	Rp	186.042.605.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	475.200.000,00	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 186.517.805.000,00
(4).	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Pendapatan Hibah			
	1). Semula	Rp	7.534.600.000,00	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	1.370.600.000,00	
	Pendapatan Hibah			Rp 8.905.200.000,00
b.	Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya			
	1). Semula	Rp	11.008.400.054,36	
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
	Jumlah Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah lainnya			Rp 11.008.400.054,36

c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1). Semula	Rp	170.950.472.000,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Penyesuaian Otonomi Khusus setelah perubahan daerah lainnya setelah perubahan	Rp	170.950.472.000,00
d.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1). Semula	Rp	0,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1). Semula	Rp	488.532.792.908,36
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	(2.047.858.908,77)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	486.484.933.999,59
b.	Belanja Langsung		
	1). Semula	Rp	468.566.230.690,00
	2). Bertambah/(berkurang)	Rp	47.429.043.794,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	515.995.274.484,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan

		Rp	17.985.520.000,00		
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	34.481.289.047,13		
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan			Rp	52.396.809.047,13
b.	Pengeluaran				
	1). Semula	Rp	5.000.000.000,00		
	2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	(1.000.000.000,00)		
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan			Rp	4.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan .
3. Lampiran III Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Lampiran V Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
6. Lampiran VI Daftar Piutang Daerah;
7. Lampiran VII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
8. Lampiran VIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap .
9. Lampiran IX

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain - Lain.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali Pada Tahun Anggaran ini
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah
14. Lampiran XIV Daftar Penerimaan Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Lng gur
pada tanggal 27 September 2019

† Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

ttd

BERNARDUS RETTOB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI A
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU : (2 / 63 / 2019)

